**UPAYA UNICEF DENGAN PEMERINTAH NIGER DALAM MENANGANI PERNIKAHAN ANAK TAHUN 2013-2017**

**Crisnatali Lolita Sitompul [[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This study aims to analyze and describe UNICEF's efforts with the Niger government in dealing with child marriage in 2013-2017. The methodology used is descriptive qualitative through secondary data which then uses international organizational theory and the concept of early marriage to explain an event that is being researched by the author with data collection techniques, namely literature studies through previous research from books, journals, newspapers and the internet. The results showed, UNICEF provided assistance to Niger in dealing with child marriage that occurred in the Nigerian community, the efforts of UNICEF and the Niger government in the issue of marriage in the form of improving education, assistance in Niger's national strategy in handling child marriage, using the media to socialize the dangers of marriage and provide understanding to religious leaders in Niger regarding child marriage by establishing a Village Child Protection Committee.*

***Keywords: Child marriage, UNICEF, Niger***

**Pendahuluan**

Dalam sebuah pernikahan memiliki tujuan untuk memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Sebagian besar negara di dunia memiliki undang-undang yang menetapkan usia minimum untuk menikah, biasanya pada usia 18 tahun. Namun, banyak negara memberikan pengecualian untuk usia minimum pernikahan, atas persetujuan orang tua atau otorisasi pengadilan. Pusat Analisis Kebijakan Dunia menemukan bahwa 54 negara mengizinkan perempuan untuk menikah lebih muda dua atau tiga tahun dari laki-laki, hal ini kemudian memunculkan sebuah masalah yaitu pernikahan anak. (girlsnotbrides.org, 2019)

Pernikahan anak adalah kasus yang banyak terjadi di belahan dunia dengan berbagai macam latar belakang, masalah ini menjadi perhatian karena risiko yang akan timbul atau terjadi akibat dari sebuah pernikahan yang dipaksakan terhadap anak-anak di bawah umur dan hubungan seksual pada usia yang sangat muda, akan mengakibatkan masalah secara sosial maupun mental terhadap anak, terlebih lagi bagi anak perempuan. (girlsnotbrides.org, 2013)

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 115 juta jiwa anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan satu diantara lima anak-anak tersebut di bawah usia 15 tahun. Namun pada tahun 2019 meningkatnya jumlah anak-anak yang menikah di bawah dari usia mereka yaitu 765 juta jiwa diantaranya 2,2 miliar anak secara global. (dw.com, 2019)

Pernikahan anak dipengaruhi oleh adanya permasalahaan yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan, budaya, dan rasa ketidakamanan yang memicu untuk mempertahankan praktik pernikahan anak, ada juga pernikahan anak di jadikan adat istiadat di negaranya dan juga sebagai isu sosial.

Banyak negara di dunia melakukan pernikahan di usia dini, yaitu Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Guinea, India, Malawi, Nepal, Niger, Repubulik Afrika Tengah, dan Etiopia**,** kesepuluh negara ini memiliki tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi**,** tingkat pernikahan anak ini dihitung berdasarkan umur seorang anak sebelum umur 18 tahun dan dari setiap negara, Niger menempati posisi pertama dengan presentase pernikahan anak sebesar 77 % pada tahun 2013. (unicef.org, 2017)

Padahal menurut perhitungan ekonomi di Niger menurut British Broadcasting Corporation (BBC) berdasarkan pada data ditahun 2013, Niger tercatat memiliki GDP sebesar 80,3 triliun naira atau sekitar US$509,9 miliar. Tingginya GDP Niger tidak serta membuat negara tersebut terhindar dari masalah-masalah yang menjadi sorotan internasional, salah satu nya permasalahan pernikahan anak akibat dari kemiskinan di Niger. (bbc.com, 2014)

Pernikahan anak menjadi masalah utama bagi anak-anak karena dapat membuat anak-anak sering merasa tidak berdaya dan kehilangan hak-hak dasar mereka untuk kesehatan, pendidikan dan keselamatan. Selain itu pengantin anak yang tidak siap secara fisik maupun emosional untuk menjadi istri dan ibu akan menghadapi lebih banyak risiko dalam dunia medis maupun psikologis, karena mendapatkan risiko kekerasan, penyakit seksual dan kehamilan pada usia yang sangat muda. Dari psikis akan terjadi gangguan mental, depresi , dan rentan terhadap tekanan sosial. (girlsnotbrides.org, 2020)

Pernikahan anak yang terjadi di Niger akibat dari ekonomi. Keluarga yang kesulitan akan menerima "harga pengantin" sebagai imbalan memberikan anak perempuan mereka. Bagi keluarga di Niger, satu anak perempuan yang menikah berarti sama dengan berkurangnya satu mulut yang harus diberikan makan. (bbc.com, 2014) Selain itu alasan praktik pernikahan anak dilakukan keluarga Niger karena tradisi budaya komunitas *Hausa-Fulani* yang merupakan norma budaya yang kuat menekankan pada keperawanan seorang gadis terkait erat dengan kehormatan keluarga. Orang tua cenderung menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang sangat muda untuk memastikan mereka menikah sebagai perawan dan mempertahankan kehormatan keluarga. Praktek pernikahan anak diyakini sebagai salah satu cara untuk melindungi anak perempuan dari kekerasan seksual dan kehamilan di luar nikah yang tidak diinginkan, praktik pernikahan anak di Niger juga disebabkan oleh kurang nya pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak Niger, sehingga pernikahan anak di Niger terus terjadu disetiap wilayahnya. (Fayokun, 2015)

**S**etiap wilayah di Niger mengalami praktik pernikahan anak, wilayah yang paling tinggi melakukan praktik ini adalah wilayah Maradi yang menunjukan presentase pernikahan anak hingga 89%, dan menurut organisasi *The Save the Children Fund* mengatakan bahwa pada tahun 2012 satu dari empat anak di Niger menikah sebelum usia 15 yang dimana usia rata-rata saat menikah anak tersebut berumur 15,7 tahun. (savethechildren.org.uk, 2013)

Pemerintah Niger telah melakukan upaya untuk menangani permasalahan pernikahan anak dengan memberikan hukuman berupa penjara bagi orang tua yang menikahkan anak mereka dibawah umur yang telah diatur yaitu diatas 18 tahun menurut peraturan *Child’s Right Act* (CRA)dari *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) mengenai hak-hak anak dan larangan pernikahan anak anak yang telah pemerintah Niger ratifikasi di tahun 2003, selain itu pekerja sosial di pemerintah dan lembaga bantuan internasional juga telah memulai upaya di desa-desa terpencil untuk mendorong anak perempuan tetap bersekolah pada tahun 2012. (washingtonpost.com, 2012)

Permasalahan praktik pernikahan anak ini kemudian membuat *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) yang merupakan organisasi internasional berfokus pada perlindungan terhadap anak dan wanita turut membantu Niger dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak, UNICEF sendiri sudah masuk ke Nigeri pada tahun 1998 untukmelakukan studi percontohan di kota-kota perbatasan Niger selatan dalam menyikapi situasi pekerja anak dan perdagangan anak. (unicef.org, 1988)

Program UNICEF dan Niger dalam menangani pernikahan anak dimulai pada tahun 2003 ketika mereka membuat *Child’s Right Act* (CRA) yang berisi mengenai peraturan mengenai hak-hak anak dan larangan pernikahan anak anak sebelum umur 18 tahun, (refworld.org, 2003) dan majelis nasional Niger meluluskan rancangan tersebut menjadi Undang - Undang yang berlaku di Niger pada bulan Juli 2003. Undang-Undang tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Federal Republik Niger Olusegun Obasanjo pada September 2003 dan diresmikan sebagai Undang-undang Hak Anak 2003 yang digunakan untuk memberikan kerangka hukum bagi perlindungan anak-anak di Niger. (yaleglobal.yale.edu, 2003)

Kehadiran UNICEF di Niger sangat kuat sebagai pendukung dan pelindung anak-anak karena UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dan berbagai aktor penting untuk mewujudkan berbagai ide dalam rangka mendukung dan melindungi anak-anak. UNICEF percaya bahwa memelihara dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan manusia. UNICEF bekerjasama bersama pemerintah Niger dan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi yang menimpa pada anak-anak termasuk didalamnya mengenai pernikahan anak anak.

Seharusnya pemerintah Niger dapat menangani praktik pernikahan anak yang dilakukan masyarakat di negaranya, namun praktik ini terus terjadi dan membuat UNICEF mengambil peran untuk membantu menangani permasalahan praktik pernikahan anak ini.

**Kerangka Teori**

**Teori Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara dengan persetujuan antara anggotanya dan mempunyai sistem yang tetap dan tugasnya adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara negara anggotanya. Dalam arti luar organisasi internasional meliputi organisasi internasional publik yang beranggotakan Negara karena itu disebut juga sebagai organisasi antar pemerintahan atau *inter-governmental organization* dan organisasi internasional privat atau *private international organization* beranggotakan badan atau lembaga swasta diberbagai Negara karena itu disebut sebagai organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organization.* (Sumaryo, 2007)

Teori Organisasi Internasional, Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional didefinisikan oleh T. May Rudy:

“*Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala*.” ( Rudy, 1998)

Jika organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara didasari sturuktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan dan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Lebih lanjut dalam peran organisasi internasional, Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* menjelaskan bahwa organisasi internasional mempunyai tiga peran penting, yaitu: (Archer, 2001)

1. Sebagai Instrumen, organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan dari politik luar negeri dari sebuah Negara. Hal ini biasanya terjadi pada IGO yang mana tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dibatasi oleh negara yang tergabung didalamnya. Sedangkan dalam INGO, tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dipengaruhi oleh anggotanya seperti kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok keagamaan.
2. Sebagai Arena, organisasi internasional memiliki peran sebagai arena atau tempat untuk bertemunya anggota-anggotanya untuk membahas permasalahan yang sedang berkembang. Organisasi internasional dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, atau bahkan saling berbeda pendapat.
3. Sebagai aktor independen, hal ini berarti organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa dapat intervensi dari pihak luar. Organisasi internasional dapat menjalankan kebijakannya yang mana kebijakannya dapat menimbulkan kesepakatan atau ketidaksepakatan antar negara-negara anggotanya. Dari defenisi diatas fungsi organisasi internasional dapat disimpulkan bahwa peran atau posisi organisasi internasional dalam keilmuan hubungan internasional dianggap penting. Dalam keilmuan hubungan internasional hal tersebut dikatakan penting mempertimbangkan bahwa organisasi internasional tidak hanya sebagai faktor yang mempengaruhi, namun juga faktor yang dipengaruhi dalam dinamika hubungan internasional.

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam dunia internasional selain Negara yang mempunyai peran penting, dalam hal ini *United Nations International Children’s* merupakan organisasi internasional yang telah lama bekerja untuk perlindungan anak-anak di seluruh Negara. Dalam dinamika yang terjadi UNICEF banyak melakukan tindakan maupun program dinegara-negara yang memiliki permasalah anak-anak.

**Konsep Pernikahan anak**

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau informal yang dilakukan oleh seorang individu sebelum mencapai usia tertentu, yang ditentukan oleh beberapa organisasi global setinggi usia 18 tahun. Usia pernikahan yang ditentukan secara hukum di beberapa wilayah hukum berada di bawah 18 tahun, terutama dalam kasus tersebut. perempuan dan bahkan ketika usia ditetapkan pada usia 18 tahun, banyak yurisdiksi mengizinkan perkawinan sebelumnya dengan izin orang tua atau dalam keadaan khusus, seperti kehamilan remaja. Di negara-negara tertentu, bahkan ketika usia pernikahan sah adalah 18 tahun, tradisi budaya lebih diprioritaskan daripada undang-undang legislatif. Pernikahan anak mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan, meskipun mayoritas dari mereka yang terkena dampak adalah anak perempuan, yang kebanyakan berada dalam situasi sosial ekonomi yang buruk.

1. Definisi Pernikahan anak

Menurut Paul Scholten, pernikahan adalah sebuah prinsip yang mengikat seorang pria dan seorang wanita secara hukum yang berlaku. (Scholten, 2013) Adapun definisi anak (*child*) di dalam kamus*Oxford* diartikan sebagai manusia yang belum memasuki usia dewasa, atau masih di bawah umur sesuai hukum Negara yang berlaku. Menurut UNICEF dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, kecuali hukum negara tertentu menetapkan usia yang lebih muda. (unicef.org, 2017)

Pasal 1 Konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “seorang anak adalahsetiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal”. Dari penjelasan tersebut, pernikahan anak dapat disimpulkan sebagai pernikahan formal ataupun non formal pada anak di bawah umur, yang indikatornya adalah belum berusia 18 tahun.

1. Faktor Penyebab Pernikahan anak (hrw.org, 2014)

Sehubungan dengan pernikahan anak ini, maka ada factorpendorong terjadinya pernikahan anak dan dampaknya dari adanyapernikahan anak. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan anak adalahsebagai berikut:

* + 1. Kesetaraan Gender

Status perempuan yang tidak setara di Niger dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait dalam kemiskinan dan perlakuan diskriminatif dalam keluarga dan kehidupan publik. Sistem matrilineal dan patrilineal di kelompok etnis Niger, keduanya terus menerus melanjutkan tradisi diskriminasi terhadap perempuan di dalam keluarga. Keyakinan dan sikap patriarki masih berlaku dalam praktik tradisional dan budaya, yang banyak di antaranya berbahaya bagi hak asasi manusia, membentuk kehidupan perempuan dan anak perempuan.

* + 1. Akses ke Pendidikkan

Masih ada perbedaan gender yang signifikan dalam kesempatan pendidikan. Proporsi mereka yang tidak pernah bersekolah lebih tinggi di kalangan wanita, diperkirakan 28 persen, dibandingkan dengan 14 persen pria. Lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan yang mendaftar di sekolah menengah. Dari 74 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum mencapai kualifikasi pendidikan, 80 persen adalah perempuan. Tingkat yang tidak buta huruf adalah 65 persen, dan lebih banyak pria (74 persen) daripada wanita (57 persen). (tbinternet.ohchr.org, 2012)

* + 1. Kemiskinan

Kemiskinan berkontribusi pada pernikahan anak dalam banyak hal. Pertama, banyak keluarga miskin memandang anak sebagai beban keuangan, mendorong mereka untuk menikahkan mereka secepat mungkin. Anak perepmpuan sendiri melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.Beberapa keluarga percaya bahwa menikahi anak perempuan mereka dapat memberi mereka kesempatan untuk kehidupan dan prospek yang lebih baik untuk masa depan.

Karena keterbatasan sumber daya dan peluang ekonomi, beberapa keluarga juga melihat anak perempuan mereka sebagai aset moneter. Di seluruh negeri, beberapa keluarga miskin menikahi anak perempuan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, dan kadang-kadang mendapatkan mas kawin atau mendapat dukungan dari suami putri mereka. Praktik yang dikenal sebagai *kupimbira*, yang dipraktikkan sebagian besar di Niger, adalah bentuk pembayaran hutang di mana seorang gadis diberikan kepada kreditur untuk pernikahan karena kegagalan membayar hutang.

1. Tradisi dan Budaya

Pernikahan anak sangat mengakar dalam tradisi dan budaya patriarki negeri yang mendorong inisiasi seksual dini dan kedudukan perempuan di masyarakat, namun menstigmatisasi kehamilan remaja. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk melindungi anak perempuan yang hamil karena meremehkan kehormatan keluarga.

Konsep pernikahan anak, memiliki kesesuaian dengan apa yang telah terjadi di Niger, dalam konseppernikahan anak faktor utama terjadi perikahan dini di Niger adalah karena faktor kemiskinan yang merupakan masalah setiap keluarga di Niger, sehingga banyak keluarga di Niger menikahkan anak nya agar bisa mendapatkan kehidupan dengan ekonomi yang layak.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan upaya UNICEF dengan pemerintah niger dalam menangani pernikahan anak tahun 2013-2017. Data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, internet, majalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah berupa metode telaah pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan melalui telaah buku, majalah, jurnal, tulisan ilmiah dan termasuk situs internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalaha penelitian.

**Hasil dan Pembahasan**

**Pernikahan Anak Niger**

Niger dikenal sebagai negara yang paling susah untuk menurunkan pernikahan anaknya dan bahkan terus berada pada peringkat pertama dalam data pernikahan anak dari tahun 2012 sampai dengan 2014, Niger memiliki 7 provinsi yang dimana setiap provinsi melakukan praktik pernikahan anak berikut ini daerah atau provinsi yang memiliki presentase pernikahan anak di Niger; Agadez 47%, Diffa 82%, Zinder 87%, Maradi 89%, Tahoua 76%, Dosso 73%, dan Tillabery 75%, setiap provinsi di Niger mengalami praktik pernikahan anak dan setiap provinsi menghadapi permasalahan sendiri dalam peraktik nya, di provinsi Tillabery memiliki presentase pernikahan anak sebesar 75% padahal di di provinsi ini merupakan wilayah dari ibu kota Niger yaitu Niamey yang juga memiliki presentase pernikahan anak sebesar sebesar 33% dan terdapat 3 provinsi yang menjadikan pendidikan sebagai alasan pernikahan anak yaitu Maradi, Dosso dan Zinder. (sacraparental.com, 2013)

Pernikahan anak tidak hanya karena masalah budaya dan kemiskinan namun juga akibat dari pendidikan, kebanyakan pendidikan di Niger tidak didukung dengan sistem dan infratruktur pendidikan yang layak, serta adanya masalah keamanan, jarak ke sekolah dan pernikahan anak menghalangi orang tua untuk mendaftarkan anak mereka untuk bersekolah, terlebih lagi sistem pendidikan di Niger hanya diwajibkan sampai 8 tahun dengan didasarkan pada pendidikan model Prancis yang terdiri dari sekolah dasar (*Ecole Primaire*) dengan jenjang usia 6 hingga 12 tahun yang berlangsung selama enam tahun dan setelah lulus akan diberikan *Certificat D'Etudes Primaires Elementaires* (CEPE), serta sistem sekunder (*Lycée*) pada jenjang ini tidak memiliki umur khusus dengan jenjang pendidikan 2 hingga 4 tahun dan setelah lulus akan diberikan sertifikat pendidikan *de bachelier de l'ensignement du second degre* (BEPC). (StateUniversity.com, 2015)

Pada data pendidikan Niger tahun 2012, angka partisipasi pendidikan dasar di Niger hanya mencapai 40,7% yang terbagi atas laki-laki 23,7% dan perempuan 17%, serta pendidikan skunder hanya 7%, kebanyakan dari siswa yang mengikuti pendidikan di Niger adalah laki-laki, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya kesetaraan terhadap pendidikan yang diberikan kepada perempuan di Niger yang dibuktikan dengan hanya 9% perempuan yang melek huruf dibandingkan dengan laki-laki yang presentase melek hurufnya 23%. (Borgenproject.org, 2016)

Niger juga tidak memiliki infrastruktur yang menunjang dalam pendidikan, hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat pedesaan di Niger merupakan masyarakat *nomaden* atau berpindah-pindah terlebih lagi sekolah yang terdapat dikota-kota besar di Niger juga tidak memiliki fasilitas yang menunjang, hal ini menyebabkan Niger menempati peringkat 187 dari 187 negara atau peringkat terbawah dalam indeks pendidikan PBB dengan nilai 0,20. (Borgenproject.org, 2016)

Pemerintah Niger melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan anak di Niger seperti menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1991 dan Piagam Uni Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak pada tahun 2003, Pada tahun 2004 pemerintah Niger juga menandatangani, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Perempuan di Afrika, termasuk Pasal 6 yang menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun. Sebagai anggota dari *Economic Community of West African States* (ECOWAS), yaitu pada pasal 4 (g) Perjanjian ECOWAS menjamin rakyatnya dalam: "Pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan rakyat sesuai dengan ketentuan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat", namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Niger tidak cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan pernikahan anak di Niger, hal ini di buktikan dengan masih adanya pernikahan anak di Niger, praktik pernikahan anak ini tetap terjadi karena masyarakat yang masih menganut budaya dan tradisi pernikahan anak, hal ini yang menyebabkan tingkat pernikahan anak tidak berubah secara signifikan dan hanya turun dari 76,6% menjadi 76,3% antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2012, dalam grafik tersebut juga menunjukan target Niger untuk dapat menyelesaikan permasalahan pernikahan anak ini, sehingga diperlukannya pihak lain yang dapat membantu Niger, salah satu nya adalan UNICEF. (savethechildren.org.uk, 2017)

**Upaya UNICEF Dalam Menangani Pernikahan anak di Niger**

UNICEF membuat program khusus untuk pernikahan anak di Niger, yaitu *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage* pada tahun 2016 dan melakukan peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sipil disetiap provinsi di Niger.Program ini bertujuan untuk membuat setiap anak perempuan di Niger mendapatkan haknya dalam meningkatkan pendidikan di Niger dan juga kesetaraan gender bagi perempuan untuk tidak di bandingkan dengan laki-laki. Sekolah perlu mendidik anak perempuan muda karena itu UNICEF tidak ingin perempuan muda di sana memiliki anak di bawah umur 12 atau 13 tahun, jadi UNICEF membuat program iniberikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan oleh UNICEF yaitu: (unicef.org 2017)

1. **Memberikan Bantuan Pendidikan di Niger**

Dalam program ini dilakukan pembangunan sekolah dan selama periode delapan bulan, program ini memberi anak perempuan akses ke berbagai peluang dalam konteks dimana hanya ada sedikit kesempatan bagi mereka, menggabungkan keterampilan hidup dan informasi kesehatan dengan keterampilan kognitif seperti membaca dan bertujuan meningkatkan partisipasi dan retensi anak perempuan. dalam pendidikan formal dan non-formal. Melalui ruang aman, anak perempuan terhubung dengan anak perempuan lain, belajar tentang hak-hak mereka, dan memiliki kesempatan untuk secara mendasar mengubah cara pandang mereka di masyarakat. (unicef.org 2017)

Pada program *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage* UNICEF, membangun 160 taman kanak-kanak baru, hal ini membuat jumlah taman kanak-kanak menjadi 960 (dari total 2.300 pusat prasekolah di Niger). Dengan maksud untuk memungkinkan Pemerintah untuk memperkuat kualitas prasekolah dan memperluas cakupannya, UNICEF mendukung penilaian keterampilan anak-anak saat masuk ke sekolah dasar. Hasil divalidasi pada tahun 2016 disajikan kepada Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan prasekolah dan mitra keuangan dan teknis. Anak-anak yang menghadiri prasekolah memperoleh rata-rata lima poin dalam nilai tes, dan hasil ini akan mendorong pemerintah untuk menentukan opsi kebijakan baru dan merancang kurikulum dan profil guru yang lebih relevan untuk tingkat pendidikan ini. (unicef.org 2016)

Pemerintah menyambut hasil dan rekomendasi penilaian dan mengeluarkan tindakan untuk mengurangi durasi siklus prasekolah dari tiga menjadi dua tahun, bahkan sebelum validasi resmi penelitian. Ini akan mengurangi biaya dan memberi lebih banyak anak kesempatan untuk mendaftar di prasekolah. (unicef.org 2016)

Rasio partisipasi kasar pendidikan dasar naik dari 71,3 persen untuk tahun ajaran 2014/15 menjadi 76,7 persen untuk tahun ajaran 2015/16. UNICEF dan pemerintah Niger memberikan kontribusi yang signifikan untuk hasil ini, khususnya melalui momentum yang diciptakan di sekitar Strategi Akselerasi Anak Perempuan Nasional, yang dikembangkan dengan dukungan UNICEF dan diluncurkan pada 2015, serta intervensi percontohan yang dilakukan di 35 kota konvergensi.

Tingkat penyelesaian meningkat dari 73,8 persen pada 2015 menjadi 75,6 persen pada 2016. Penyelesaian anak perempuan meningkat lebih dari tiga poin, sedangkan tingkat penyelesaian anak laki-laki meningkat kurang dari 1 persen. UNICEF Niger berkontribusi pada hasil ini, melalui penerapan strategi berbasis masyarakat, seperti yang disebutkan di atas, dan pelatihan untuk 120 pengawas pedagogi, 2.772 kepala sekolah dan 2.858 guru.

Di tingkat sekolah menengah, rasio partisipasi kasar meningkat dari 29,5 persen (perempuan 24,2 persen) pada 2015 menjadi 34,2 persen (perempuan 28,8 persen) pada 2016. UNICEF Niger berkontribusi pada peningkatan indikator ini melalui dukungan pelatihan dari 472 guru dalam matematika dan sains. (unicef.org 2016)

Baik di tingkat dasar maupun menengah, komponen program pendidikan UNICEF berusaha untuk mendukung peningkatan akses ke sekolah dan kualitas pendidikan untuk anak-anak yang paling rentan. Sorotan khusus adalah dukungan yang diberikan kepada anak-anak penyandang cacat dalam kemitraan dengan Handicap Internasional di wilayah Maradi dan Tahoua. Akibatnya, 2.598 anak-anak penyandang cacat didaftarkan dan dipantau dari 3.000 yang diperkirakan (87 persen). Selain itu, 536 guru menerima pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif. (unicef.org 2016)

Penilaian prestasi siswa yang direncanakan setiap dua tahun belum dilakukan sejak 2011 karena keterbatasan sumber daya. Situasi ini mengharuskan UNICEF mencakup penilaian pembelajaran, setidaknya untuk sekolah percontohan, dalam perencanaannya dengan Pemerintah, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan penyesuaian dilakukan secara tepat waktu dan untuk memfasilitasi pembelajaran pembelajaran. (unicef.org 2016)

UNICEF, mendukung Kementerian Pendidikan Niger untuk mengkoordinasikan intervensi untuk anak-anak yang terkena dampak darurat. Koordinasi didukung di tingkat pusat maupun di tingkat desentralisasi, khususnya di Diffa, dan terdiri dari penguatan kapasitas untuk meningkatkan fungsionalitas cluster dan mengumpulkan informasi, terutama melalui alat pemantauan 3W (*Who do What, Where*?). Meningkatnya jumlah aktor pelaksana (delapan LSM internasional dan Departemen Pendidikan) membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan berbagi alat pemantauan. (unicef.org 2016)

Selama tahun ajaran 2015/16, pendidikan di Niger memberi manfaat kepada 9.837 anak-anak (4.623 anak perempuan) yang terkena dampak dari kemiskinan dan penikahan anak dan membantu 1.578 anak-anak (741 anak perempuan) yang dipengaruhi oleh defisit pakan ternak di wilayah Agadez dan Maradi.

Untuk mendukung pembukaan kembali tahun ajaran 2016/17, Kelompok Kerja Pendidikan di Diffa menargetkan 51.302 anak-anak. Populasi target UNICEF adalah anak-anak berusia 7-14 tahun, serta 622 siswa pra-sekolah dasar juga tercapai. Secara total, 27.354 anak usia 4-13 telah tercapai pada 30 November 2016. Sekitar 500 anak-anak usia sekolah menengah pertama yang lebih rendah dalam konteks darurat Diffa menjadi sasaran UNHCR. (girlsnotbrides.org, 2018)

Selain itu UNICEF dan UNFPA juga mengeluarkan program *Illimin* yang berarti "pengetahuan untuk martabat" di Hausa yang merupakan bahasa umum di Niger, dan program *Safe Space Illimin* ini dirancang untuk memerangi pernikahan anak dan kehamilan dengan mendidik dan memberdayakan gadis-gadis remaja untuk memfasilitasi perubahan ini terhadap diri sendiri. (Maâzou, 2016)

Dampak dari program *safe space Ilimin* ini membuat anak perempuan yang sudah menikah dapat kembali ke sekolah, program ini dilakukan dengan datang kerumah-rumah masyarakat yang ada di Niger, selain itu program ini juga melakukan konsultasi dengan masyarakat serta para staf atau guru akan memberikan ajaran mengenai ruang aman mendidik anak perempuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, harga diri, hak-hak mereka, pengelolaan uang, berbicara di depan umum dan melek huruf. Pada tahun 2014 dan 2015, lebih dari 10.000 anak perempuan menyelesaikan program ini. (Maâzou, 2016)

Dalam program *safe space Ilimin* ini memberikan dampak kepada pola pikir anak perempuan di Niger, setidaknya 56 siswa telah menolak untuk menikahi pria sebelum usia 18 tahun, meskipun ada tekanan dari keluarga mereka, dan memuji *Safe Space* dengan memberi mereka keterampilan dan kepercayaan diri untuk menegosiasikan penundaan tersebut dan banyak gadis yang terpaksa putus sekolah karena pernikahan akhirnya dapat kembali ke kelas untuk mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkannnya akibat pernikahan. (Maâzou, 2016)

1. **Membantu Kebijakan Dan Strategi Nasional Niger Dalam Berupaya Menangani Pernikahan Anak**

UNICEF juga memberikan bantuan terhadap aksi nasional dalam menyelesaikan permasalahan anak di Niger atau *National Action on end Child Marriage in Niger* yang dari pemerintah sendiri belum melakukan penyusunan atau bahkan membuat strategi ini, yang dilakukan oleh Niger hanyalah aksi secara nasional yang di bantu oleh organisasi internasional dalam menangani permasalahan anak di Niger. (unicef.org, 2018)

Pemerintah membentuk Komite Koordinasi Nasional untuk mengawasi pengembangan dan implementasi Rencana Aksi Nasional untuk Mengakhiri Pernikahan Anak. Program perlindungan anak berbasis komunitas yang didukung UNICEF secara langsung menjangkau 3.000 wanita dan 3.000 anak perempuan melalui sesi pendidikan yang diadakan di 110 desa. Sekitar 26.109 orang masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan di setiap desa-desa di Niger, dampak dari program perlindungan ini adalah dapat menggagalkan 27 kasus perkawinan anak dan 190 kemungkinan kasus mutilasi alat kelamin perempuan yang sering terjadi di Niger. Dalam anggaran 2016, US $ 1,05 juta dialokasikan untuk program ini, dan US $ 1 juta telah dihabiskan untuk membantu masyarakat desa menyelesaikan masalah tehadap anak yang terjadi, seperti membayar denda atau membayarkan hutang dari keluaraga yang berhutang dan mengakibatkan anak perempuan mereka dijadikan sebagai “jaminan” dan dinikahkan dengan pria tersebut. (unicef.org, 2017)

UNICEF dan pemerintah Niger terus mengutamakan pertimbangan gender ke dalam tindakan kemanusiaan. Data yang dipilah berdasarkan gender dikumpulkan untuk semua sektor, dan UNICEF menganjurkan untuk pemisahan data dan analisis lebih lanjut di semua tingkatan. Intervensi mekanisme respon cepat, dan terutama distribusi *non-food item* (NFI), secara eksplisit menargetkan perempuan karena mereka sering paling rentan terhadap bencana alam dan permasalahan lain seperti kesehatan. (unicef.org, 2017)

UNICEF juga bekerjasama dengan para seniman untuk berjuang agar pernikahan anak di Niger dapat di hentikan, melalui video musik direkam di gurun Agadez, Niger, dan diproduksi dalam kemitraan dengan Moon Boots dan Black Gatsby, dan disutradarai oleh *Rooftop Productions* Afrika Selatan. Video musik akan dipromosikan di saluran global UNICEF di seluruh dunia pada tanggal 1 Juli 2016. (Haro, 2017)

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Niger telah melakukan upaya signifikan untuk menciptakan lingkungan perlindungan bagi anak-anak. Ia telah mengembangkan rencana aksi nasional multisektor untuk mengakhiri pernikahan anak dan mengadopsi keputusan untuk melindungi anak perempuan di sekolah untuk menjamin akses dan retensi hingga usia 16 tahun. UNICEF di Niger mendukung pengembangan undang-undang dan kebijakan, dan berupaya memperkuat sistem yang membuat penegakan hukum larangan pernikahan anak lebih layak. UNICEF bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, pemimpin agama dan budaya tradisional untuk mengatasi norma-norma sosial yang memungkinkan pernikahan anak diabadikan di Nigeria. (Haro, 2017)

Program Niger terus memperkuat mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat yang efektif dalam mengatasi norma sosial. Program ini mendukung Pemerintah dalam memperluas jaringan Komite Perlindungan Anak Desa untuk mempromosikan praktik-praktik positif di masyarakat yang ditargetkan oleh program. Sesi pendidikan oleh Komite Perlindungan Anak Desa mampu mencegah 229 kasus pernikahan anak melalui mediasi langsung dengan orang tua dan membantu 490 anak perempuan untuk kembali ke sekolah. Keterlibatan dan advokasi program menghasilkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk mengakhiri pernikahan anak.

Komite Nasional Koordinasi Perkawinan Anak yangdibentuk oleh pemerintah untuk mendukung Pemerintah dalam mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk mengakhiri pernikahan anak. Selain itu, program ini, dalam kemitraan dengan 15 organisasi nasional, menciptakan platform, 'Menuju akhir pernikahan anak di Niger, yang bertemu setiap bulan untuk berbagi informasi tentang tindakan yang sedang berlangsung, menyelaraskan pesan-pesan utama dan secara kolektif mengadvokasi undang-undang yang lebih baik yang melindungi hak-hak remaja. Advokasi kolektif mengarah pada adopsi oleh Pemerintah sebuah keputusan untuk perlindungan anak perempuan di sekolah untuk menjamin akses dan retensi hingga usia 16 tahun. Program ini menjalin kemitraan dengan radio nasional '*Voix du Sahel*', yang mengarah pada penghematan finansial di produksi dan penyiaran kampanye media untuk mengakhiri pernikahan anak. (unicef.org, 2017)

Kemitraan ini mencakup penyiaran ulang opera sabun radio ‘*Haské Maganin Duhu*’ (*The Light Chases the Darkness*)dalam bahasa Kanuri di radio komunitas serta membuatmeluaskan penyiaran ini hingga di seluruh wilayah Diffa dengan tujuan untuk menyadarkan dan mempromosikan dialog dan debat di antara keluarga, komunitas dan pemimpin dalam masalah pernikahan anak dan berinvestasi pada anak perempuan menggunakan media yang diterima secara budaya. Di wilayah Diffa, 279 anak perempuan dan laki-laki diberi informasi dan terlibat dalam promosi hak-hak di antara teman sebaya mereka. (unicef.org, 2017)

Tujuh produk media inovatif (menggunakan video realitas virtual, kamera drone dan kamera GoPro) disiarkan di platform digital UNICEF Niger dan UNICEF Prancis untuk mendukung penggalangan dana dengan Komite Nasional Prancis untuk UNICEF. (unicef.org, 2017)

Program UNICEF melalui media terus berlanjut hingga pada 2017, kegiatan komunikasi utama yang didukung oleh UNICEF Niger mencakup produksi dan penyiaran artikel reguler di media nasional (artikel di koran, program dan laporan jurnalistik, wawancara dan debat, di televisi dan radio) dengan total 540 konten media (foto, video dan produk audio, artikel tertulis). Untuk mendorong keterlibatan sosial, sebuah strategi digital yang menggabungkan teknologi baru, inovasi, dan visual yang kuat diluncurkan. Pendekatan baru dalam bercerita kreatif dilaksanakan dengan penciptaan video dalam realitas virtual. Konten ini disebarluaskan melalui platform digital UNICEF Niger, yang mencapai 525.800 orang di Twitter dan 852.346 orang di Facebook. (unicef.org, 2017)

1. **Pembentukan *Village Child Protection Committees***

UNICEF dalam tujuan melindungi anak-anak di Niger melakukan diskusi dengan mendatangi Asosiasi Kepala Tradisional Niger dan Asosiasi Islam Niger untuk menerapkan konsep *Village Child Protection Committees* atau komite perlindungan anak di desa, komite ini kemudian di lakukan di 337 desa yang memiliki sedikitnya 45 persen anak perempuan terdaftar di sekolah, 90 persen anak di bawah usia dua tahun yang divaksinasi, dan 80 persen anak di bawah dua terdaftar dalam catatan sipil. (unicef.org, 2017)

Komite ini kemudian berhasil melakukan perlindungan kepada anak desa yang dilatih oleh UNICEF Niger, anak-anak yang dilatih oleh UNICEF mencapai 22.697 orang secara langsung (30 persen perempuan, 27 persen remaja perempuan) melalui sesi pendidikan tentang perkawinan anak, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan hak-hak. Pembicaraan di seluruh desa tentang masalah ini mencapai 63.122 orang. Melalui sesi tersebut, 229 kasus perkawinan anak dan 1.072 kasus mutilasi genital perempuan potensial dicegah melalui mediasi langsung dengan orang tua. Komite-komite itu juga menarik 420 anak-anak dari pekerjaan berat dan mengirim mereka ke sekolah dan mendirikan sekolah-sekolah agama di desa-desa untuk menghindari anak-anak pergi belajar mengenai pemahaman agama yang salah. (plan-international.org, 2018)

Maksud dari menghindari ajaran agama yang salah karena banyak dari dakwah dan khotbah di masjid-masjid yang cenderung mengecualikan pemuda dan wanita ke arah dialog komunitas di majelis desa. Sehingga membuat UNICEF dan pemerintah Niger melakukan pelatihan kepada Sekitar 1.030 fasilitator masyarakat dilatih untuk memobilisasi masyarakat dua kali sebulan tentang pendidikan anak perempuan, pencegahan pernikahan anak, imunisasi, pembangunan perdamaian dan kohesi sosial. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari wanita dan gadis-gadis muda. Sesi advokasi dan dialog komunitas mencapai 87.344 orang, 52 persen di antaranya adalah wanita. (unicef.org, 2017)

Pada tahun 2017, UNICEF Niger mendukung Asosiasi Islam Nasional untuk mengembangkan panduan baru yang mengintegrasikan pernyataan tradisional Islam (hadis) dan ayat-ayat Alquran yang digunakan oleh fasilitator dialog masyarakat yang terlatih di majelis desa di lima kota. Pendekatan iniberasal dari pelajaran yang dipetik pada tahun 2016, dimana argumen keagamaan muncul tentang pendidikan anak perempuan, pencegahan pernikahan anak dan ketidakcocokannya dengan Islam. Penguatan argumentasi agama untuk hak-hak anak perempuan menggunakan ayat-ayat Alquran memungkinkan untuk mengakhiri keraguan tentang hadis dan memungkinkan penerimaan yang lebih besar dari masalah ini di antara populasi selama debat di majelis masyarakat. (unicef.org, 2017)

Inisiatif percontohan ini, yang mencakup lima kota konvergensi, telah menunjukkan efektivitasnya dan harus ditingkatkan secara bertahap pada tahun 2018 dan seterusnya. Namun, ini merupakan tantangan besar mengingat banyaknya kota di Nigeria, kekhususan dalam sosial ekonomi dan budaya dari delapan wilayah, serta kemitraan dan pendanaan yang diperlukan untuk menciptakan dampak yang substansial. (unicef.org, 2017)

Pada tahun 2017, untuk mempertahankan hasil yang diperoleh di desa-desa, dukungan UNICEF Niger membantu 50 platform komunitas (komite desa, komite komunal, komite penasihat komunal, komite komunikasi untuk kelangsungan hidup anak) di lima kota di daerah Dosso, Tillabéri, Maradi dan Zinder mempromosikan komunitas partisipasi dalam keputusan perencanaan lokal dan perlindungan hak-hak anak. Komite-komite ini adalah platform pertukaran dan saluran komunikasi serta dialog antara masyarakat dan eksekutif kotamadya, serta dengan layanan desentralisasi Negara. Platform ini mencakup mekanisme berbasis masyarakat untuk memantau status mereka sebagai desa percontohan, yang akan membantu desa-desa lain untuk memenuhi kriteria yang diperlukan. Mereka juga berkontribusi terhadap pencegahan konflik dan kohesi sosial dalam masyarakat. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2017 dan perlu ditingkatkan pada tahun 2018 dan seterusnya. (unicef.org, 2017)

 Setiap program yang dijalankan oleh UNICEF dalam menangani pernikahan anak di Niger tidak sepenuhnya berhasil mengurangi pernikahan, hal ini ditunjukan dengan data pernikahan anak pada tahun 2013 adalah 77% sedangkan penurunan pernikahan anak ditahun 2017 hanya sekitar 0.7 % atau 76.3%, namun program tersebut berharap dapat mencegah pernikahan anak ditahun 2021 menjadi 60%. (girlsnotbrides.org, 2017)

**Hambatan dalam kerjasama antara UNICEF dan Niger**

Menurut menteri kemajuan perlindungan perempuan dan anak Niger yaitu El Back Zeinabou Tari Bako, kemajuan signifikan yang telah dibuat di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan, dimana anak perempuan diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan hingga usia 16 tahun, dan 15.000 ruang kelas telah dibangun antara 2011 dan 2017. (ohchr.org, 2018)

Namun pemerintah Niger masih belum mengadopsi definisi anak sesuai konvensi anak menurut UNICEF yang melarang pernikahan anak, termasuk pernikahan adat, peraturan mengenai penaikkan usia untuk pernikahan bagi anak perempuan hingga 18, termasuk pada poligami, hal ini merupakan hambatan terbesar dalam penanganan pernikahan anak di Niger. (ohchr.org, 2018)

Selain itu di Niger masih ada praktik perbudakan anak dan eksploitasi melalui praktik "wahaya", atau istri kelima, di mana perempuan dan anak perempuan ditahan dalam perbudakan domestik dan seksual, hal ini menyebabkan tingkat kematian bayi, anak dan ibu yang sangat tinggi, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, sehingga membuat masih susahnya UNICEF untuk lebih berkontribusi lagi dalam menangani permasalahan pernikahan anak. (ohchr.org, 2018)

Pernikahan anak masih menjadi pokok perdebatan di Niger, terlebih lagi dengan banyaknya keluarga miskin yang berada di pedesaan, dan banyak diantaranya yang melindungi masa depan anak perempuan mereka dengan menikahkan mereka lebih awal. Dalam banyak kasus, keluarga juga takut anak perempuan mereka hamil tanpa menikah, yang akan mempermalukan kehormatan keluarga, terlebih lagi dari sebagian masyarakat masih menganut kebudayaan pernikahan anak.

Hambatan-hambatan ini kemudian yang masih membuat penanganan pernikahan anak di Niger masih belum berdampak besar di Niger, dapat membuat praktik pernikahan anak ini tetap berlanjut. (ohchr.org, 2018)

**Kesimpulan**

 Pernikahan anak yang terjadi Niger merupakan sebuah masalah yang serius, terlebih lagi Niger merupakan negara tertinggi di dunia dalam masalahan pernikahan anak, faktor yang paling mendominasi pernikahan anak di Niger adalah faktor kemiskinan, minimnya pendidikan, ketidak seimbangan gender, serta tradisi-tradisi yang masih dianut. Pernikahan anak memberikan dampak buruk bagi anak-anak khususnya anak perempuan di usia mereka yang masih muda, mereka harus melepaskan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh anak muda. Terlebih kemungkinan hal buruk akan terjadi seperti kekerasan rumah tangga hingga seksual yang seharusnya tidak mereka terima di usia muda mereka. Dalam menangani kasus pernikahan anak, pemerintah Niger bekerjasama dengan UNICEF dalam menanganikasus pernikahan anak di Niger.

 Peran yang dilakukan oleh UNICEF dalam membantu pemerintah Niger dalam menangani permasalahan penikahan anak adalah dengan meningkatkan pendidikan melalui program Global Program to Accelerate Action to End Child Marriage yang berfokus pada peningkatan pendidikan kepada anak perempuan yang mengalami pernikahan diusia yang seharusnya merupakan usia untuk belajar dan bermain, UNICEF juga melakukan pendekatan dengan berbagai asosiasi agama dan budaya yang ada di Niger, melalui bantuan dari pemerintah Niger, UNICEF berhasil melakukan pendekatan dan bahkan membuat beberapa kasus dari pernikahan anak batal.

 UNICEF melakukan setiap upaya untuk membantu pemerintah Niger agar kesadaraan masyarakat akan buruknya pernikahan anak semakin meningkat, dan membuat setiap anak sadar akan pentingnya pendidikan serta umur yang tepat bagi mereka untuk menikah, selain itu bantuan perekonomoian juga sangat dibutuhkan oleh keluarga yang ada di Niger.

**Daftar Pustaka**

Archer, Clive. 2001. International Organisations. Third Editions. Routledge: London

Chapter IV Human Rights. Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\_no=IV-11&chapter=4&clang=\_en

Child Marriage And The Law; Why Is It Important For Countries To Set 18 As The Minimum Legal Age Of Marriage? https://www.Girlsnotbrides.org/Child-Marriage-Law/

Child marriage in Niger

https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/child-marriage-niger.pdf

Child Marriage in Niger: Wedded to Poverty https://yaleglobal.yale.edu/content/child-marriage-Niger-wedded-poverty.

Child Rights and The Economic Community Of West African States (ECOWAS) https://archive.crin.org/en/library/publications/child-rights-and-economic-community-west-african-states-ecowas.html

Child's Right Act. 2003. https://www.refworld.org/pdfid/5568201f4.pdf.

Definition of Child in English”, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/child.

Ending CHILD MARRIAGE Progress and prospects terdapat didalam situs https://www.unicef.org/media/files/Child\_Marriage\_Report\_7\_17\_LR..pdf

Fayokun, Kayode Olatunbosun. 2015. Legality of Child Marriage in Niger and Inhibitions Agains Realisation of Education Rights. Volume 5, Nomor 7. http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/55bb43bda2e6a.pdf

Guiding Principles: General Requirements for All Rights”, www.unicef.org/crc/files/Guiding\_Principles.pdf.

In Niger, hunger crisis raises fears of more child marriages https://www.washingtonpost.com/world/africa/in-niger-hunger-crisis-raises-fears-of-more-child-marriages/2012/07/09/gJQA8xD9YW\_story.html diakses pada tanggal 7 Januari 2020

MHRC, “Cultural Practices and their Impact on the Enjoyment of Human Rights, Particularly the Rights of Women and Children in Malawi,”https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi

NIGER https://www.ecowas.int/member-states/niger/

Niger jadi ekonomi terbesar di Afrika

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/04/140406\_bisnis\_Niger

 NSO, “Integrated Household Survey 2010-2011: Household Socio Economic Characteristics Report

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MWI/INT\_CEDAW\_ADR\_MWI\_19519\_E.pdf

Rudy, M. T. (1998). Administrasi & Organisasi Internasional,Yogyakarta: Buku Beta Jogja

Save the Children Fund. Child Marriage in Niger. 2013. https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/child-marriage-niger.pdf

Scholten, Paul. 2013 General Method of Private Law, Amsterdam : Digital Paul Scholten Project.

Sumaryo, Suryokusomo,(2007)“Pengantar Hukum Organisasi Internasional”, Jakarta: Tatanusa,

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC) https://au.int/en/documents-45

The State Ofthe World’schildren 1998

https://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/TheStateoftheWorld’sChildren1998.pdf

Tingkat pernikahan anak tertinggi di Niger

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140530\_niger\_pengantin

UCLA World Policy Analysis Center Findings on Child Marriage

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/07/WPAC-minimum-ages-of-marriage-for-Girls-Not-Brides-members.pdf

UNICEF: 115 Juta Anak Laki-laki di Dunia Menikah di Bawah Umur

https://www.dw.com/id/unicef-115-juta-anak-laki-laki-di-dunia-menikah-di-bawah-umur/a-49098562

What Is The Impact Of Child Marriage? Terdapat di situ https://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: nathalolita@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)